



PUTUSAN

Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY ;**
Tempat lahir : Lamahala ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Baloi Persero, RT. 06 / RW. 01, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;
- II. Nama lengkap : JONI ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Oktober 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Bali Mas Indah, Blok. D, No. 11, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Perum Buana Vista, Blok I, No. 15, Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1034/Pen.Pid. B/2015/PN. Btm. tanggal 03 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1034/Pen.Pid. B/2015/PN. Btm. tanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 13 April 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM- 81/BTM/Kamtibum/Ep.2/10/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dan Terdakwa II JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kesatu “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dan Terdakwa II JONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - 5 (lima) buah buku voucher hadiah ;
 - 1000 (seribu) koin ;
 - 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - 1 (satu) kotak kupon isi bertuliskan Rp 300.000,- (tiga ratus) ribu rupiah ;
 - 1 (satu) buah buku nota warna kuning ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam ;
 - 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
 - 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
 - 2 (dua) buah buku kas ;
 - 1 (satu) map rekapan absen karyawan warna biru ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar Voucher pulsa telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 22 Oktober 2015 No.Reg. Perk.PDM-81/ BTM /Kamtibum/Ep.2/10/2015 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dan Terdakwa II JONI pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Anak-anak dan Keluarga SAGA Gamede, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No.11, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi perjudian dengan cara pemenang akan mendapatkan voucher pulsa dan kemudian voucher pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, Berdasarkan informasi tersebut tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB.,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IV/II/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher, Sekira pukul 21.30 WIB YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran Voucher Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI, Setelah dilakukan pengembangan dilapangan, ternyata pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;

- Bahwa Terdakwa II JONI telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY untuk membeli hadiah kemenangan berupa voucher pulsa dari pemain yang menang di gelanggang permainan Saga Game tersebut dan memerintahkan Terdakwa II JONI membeli hadiah kemenangan berupa voucher tersebut diluar lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa II JONI untuk menerima penukaran voucher pulsa Hand Phone dengan uang diluar lokasi Gelanggang Ketangkasan Elektronik SAGA GAME yang berada di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No.11, Lubuk Baja, Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa II JONI telah membeli voucher pulsa dari para pemain dari gelanggang permainan Saga Game pada tanggal 30 Maret 2015, tersebut sebanyak 8 lembar voucher pulsa Simpati senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 049/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, atas nama PT.SEGAR ALAM ABADI MERK USAHA SAGA GAME jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 1. 1 (satu) unit mesin happy trip catcher ;
 2. 1 (satu) unit mesin basket roller ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) unit mesin car race ;
 4. 1 (satu) unit mesin animal racing ;
 5. 1 (satu) unit mesin superbike ;
 6. 2 (dua) unit mesin basket ball ;
 7. 1 (satu) unit mesin punch game ;
 8. 3 (tiga) unit mesin odong-odong ;
 9. 5 (lima) unit mesin video game ;
 10. 2 (dua) unit mesin touch wonderland ;
 11. 1 (satu) unit mesin gun fight ;
 12. 1 (satu) unit mesin magic music ;
 13. 1 (satu) unit mesin pin ball ;
 14. 1 (satu) unit mesin pin ball 777 ;
 15. 1 (satu) unit mesin free touch game ;
 16. 1 (satu) unit mesin happy day coin ;
 17. 1 (satu) unit mesin dance music game ;
- Bahwa selain dari jenis mesin-mesin di atas ternyata pada gelanggang permainan Saga Game tersebut petugas menemukan mesin-mesin lain yang tidak memiliki ijin yaitu :
- 1). 2 (dua) unit mesin doraemon ;
 - 2). 1 (satu) unit mesin berbie boob ;
 - 3). 2 (dua) unit mesin ikan ;
 - 4). 18 (delapan belas) unit mesin foker ;
 - 5). 20 (dua puluh) unit mesin MM ;
 - 6). 20 (dua puluh) unit mesin Dino ;
 - 7). 1 (satu) unit mesin Hello Kitty ;
 - 8). 1 (satu) unit mesin Kuda ;
- Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain dan penambahan mesin tersebut ditujukan agar pemain ramai sehingga Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY mendapatkan omset yang banyak ;
- Bahwa cara permainan yang dilakukan di lokasi tersebut pemain membeli koin kepada wasit, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin, selanjutnya jika pemain menang dan mendapatkan banyak kredit mesin dapat dicancel dan mengeluarkan tiket kemudian tiket tersebut ditukarkan dengan hadiah di kasir, Hadiah yang dapat ditukar antara lain adalah voucher pulsa ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang, Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan petugas mendapatkan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan uang sebesar Rp.3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - b). 8 (delapan) lembar voucher pulsa Telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c). Uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - d). 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - e). 5 (lima) buah buku voucher hadiah ;
 - f). 1.000 (seribu) koin ;
 - g). 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - h). 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - i). 4 (empat) tiket hadiah ;
 - j). 2 (dua) kotak kupon isi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - k). 1 (satu) kotak kupon isi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - l). 1 (satu) buah buku Nota warna Kuning ;
 - m). 1 (satu) buah Pulpen Merk Standart warna hitam ;
 - n). 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
 - o). 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
 - p). Uang sebesar rp.15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;
 - q). 2 (dua) buah buku kas ;
 - r). 1 (satu) map rekapan absen absen karyawan warna biru ;
 - s). 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY dan Terdakwa II JONI pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Anak-anak dan Keluarga SAGA Gamede, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP ;

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No.11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi perjudian dengan cara pemenang akan mendapatkan voucher pulsa dan kemudian voucher pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, Berdasarkan informasi tersebut tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB., Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IVII/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher. Sekira pukul 21.30 WIB., YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran Voucher Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI Setelah dilakukan pengembangan dilapangan, ternyata pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;
- Bahwa Terdakwa II JONI telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY untuk membeli hadiah kemenangan berupa voucher pulsa dari pemain yang menang di gelanggang permainan Saga Game tersebut dan memerintahkan Terdakwa II JONI membeli hadiah kemenangan berupa voucher tersebut diluar lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa II JONI untuk menerima penukaran voucher pulsa Hand Phone dengan uang diluar lokasi Gelanggang Ketangkasan Elektronik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGA GAME yang berada di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No.11, Lubuk Baja, Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa II JONI telah membeli voucher pulsa dari para pemain dari gelanggang permainan Saga Game pada tanggal 30 Maret 2015. tersebut sebanyak 8 lembar voucher pulsa Simpati senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 049/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, atas nama PT. SEGAR ALAM ABADI MERK USAHA SAGA GAME jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 1. 1 (satu) unit mesin happy trip catcher;
 2. 1 (satu) unit mesin basket roller ;
 3. 2 (dua) unit mesin car race ;
 4. 1 (satu) unit mesin animal racing ;
 5. 1 (satu) unit mesin superbike ;
 6. 2 (dua) unit mesin basket ball ;
 7. 1 (satu) unit mesin punch game ;
 8. 3 (tiga) unit mesin odong-odong ;
 9. 5 (lima) unit mesin video game ;
 - 10.2 (dua) unit mesin touch wonderland ;
 - 11.1 (satu) unit mesin gun fight ;
 - 12.1 (satu) unit mesin magic music ;
 - 13.1 (satu) unit mesin pin ball ;
 - 14.1 (satu) unit mesin pin ball 777 ;
 - 15.1 (satu) unit mesin free touch game ;
 - 16.1 (satu) unit mesin happy day coin ;
 - 17.1 (satu) unit mesin dance music game ;
- Bahwa selain dari jenis mesin-mesin di atas ternyata pada gelanggang permainan Saga Game tersebut petugas menemukan mesin-mesin lain yang tidak memiliki ijin yaitu :
 - 1). 2 (dua) unit mesin doraemon ;
 - 2). 1 (satu) unit mesin berbie boob ;
 - 3). 2 (dua) unit mesin ikan ;
 - 4). 18 (delapan belas) unit mesin foker ;
 - 5). 20 (dua puluh) unit mesin MM ;
 - 6). 20 (dua puluh) unit mesin Dino ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) unit mesin Hello Kitty ;
- 8). 1 (satu) unit mesin Kuda ;
- Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain, dan penambahan mesin tersebut ditujukan agar pemain ramai sehingga Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY mendapatkan omset yang banyak ;
- Bahwa cara permainan yang dilakukan di lokasi tersebut pemain membeli koin kepada wasit, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin, selanjutnya jika pemain menang dan mendapatkan banyak kredit mesin dapat dicancel dan mengeluarkan tiket kemudian tiket tersebut ditukarkan dengan hadiah di kasir, Hadiah yang dapat ditukar antara lain adalah voucher pulsa ;
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan petugas mendapatkan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan uang sebesar Rp.3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - b). 8 (delapan) lembar voucher pulsa Telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c). Uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - d). 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - e). 5 (lima) buah buku voucher hadiah ;
 - f). 1.000 (seribu) koin ;
 - g). 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - h). 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - i). 4 (empat) tiket hadiah ;
 - j). 2 (dua) kotak kupon isi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - k). 1 (satu) kotak kupon isi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - l). 1 (satu) buah buku Nota warna Kuning ;
 - m). 1 (satu) buah Pulpen Merk Standart warna hitam ;
 - n). 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
 - o). 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
 - p). Uang sebesar rp.15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q). 2 (dua) buah buku kas ;
- r). 1 (satu) map rekapan absen absen karyawan warna biru ;
- s). 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;

Perbuatan Terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARYON :

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi perjudian dengan cara pemenang akan mendapatkan voucher pulsa dan kemudian voucher pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, Berdasarkan informasi tersebut tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB., Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IV/II/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher, Sekira pukul 21.30 WIB., YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran Voucher Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI, Setelah dilakukan pengembangan dilapangan, ternyata pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I.ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;

2. MERTA NADIPUTRA :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi pejudian dengan cara pemenang akan mendapatkan voucher pulsa dan kemudian voucher pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, berdasarkan informasi tim dari kepolisian yang anggotanya antara lain Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB., Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IV/II/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher. Sekira pukul 21.30 WIB., YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran Voucher Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II.JONI.Setelah dilakukan pengembangan dilapangan, ternyata pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;

3. RUDI OKTAVIANO MASNURA :

- Bahwa arena permainan mekanik/elektronik Saga Game yang berada di Komplek Nagoya Hill Superblok, Blok X, No. 11, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tersebut ada memiliki izin dari Pemerintahan Kota Batam yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan No : 049/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, atas nama PT Segar Alam Abadi merk Usaha Saga Game nama pemilik Abdullah Bunga Lolong ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap arena permainan mekanik/elektronik di Saga Game telah ditemukan :
 1. 2 (dua) unit mesin Doraemon ;
 2. 1 (satu) unit mesin Barbie Boob ;
 3. 2 (dua) unit mesin ikan ;
 4. 18 (delapan belas) unit mesin Poker ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 20 (dua puluh) unit mesin MM ;
6. 20 (dua puluh) unit mesin Dino ;
7. 1 (satu) unit Hello Kitty ;
8. 1 (satu) unit mesin kuda ;

- Bahwa terhadap mesin-mesin tersebut diatas pihak Pemerintah Kota Batam tidak pernah ada memberikan ijin kepada pemilik Saga Game Bahwa pihak Pemerintah Kota Batam memberikan ijin atas hadiah berupa handphone, rokok, minuman, boneka, Power Bank dan hadiah yang tidak dibenarkan adalah hadiah berupa uang Bahwa untuk hadiah berupa Voucher Pulsa tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pihak Pemerintah Kota Batam ;

4. DIA ANGGRAINI :

- Bahwa terjadinya perjudian di gelanggang elektronik permainan mekanik/elektronik anak-anak dan keluarga SAGA game di komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja, tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 21.30 WIB., ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku kasir adalah melayani penjualan coin untuk para pemain yang akan melakukan permainan gelper dan melayani penukaran hadiah apabila ada pemain yang ingin menukarkan dengan Voucher pulsa dan saya bertanggung jawab pada ABDULLAH BUNGA LOLONG selaku pemilik Saksi menjelaskan bahwa koin yang di beli oleh saudari YULIANA kepada Saksi pada saat itu sebesar Rp. 100.00,-
- Saksi sering melihat saudara JONI yang menukarkan voucher menjadi uang kepada Saksi yuliana serta Saksi JONI sering berkunjung ke Gelanggang Permainan mekanik / elektronik anak-anak dan keluarga SAGA game di komplek Nagoya Hill Super Blok, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Baja, Kota Batam tersebut ;

5. EVI NURMAWATI :

- Bahwa terjadinya perjudian di gelanggang elektronik permainan mekanik/elektronik anak-anak dan keluarga SAGA game di komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja, tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB.,
- Pada hari Senin, tanggal 30 maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB., awalnya Saksi tidak tahu bahwa ada pemain yang menang di gelanggang permainan mekanik / elektronik anak anak dan keluarga SAGA GAME di komplek NAGOYA HILL Super, blok X, no. 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja , Kota Batam dikarenakan Saksi banyak melayani permainan untuk membeli koin, namun setelah terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian barulah Saksi tahu bahwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pemain seorang perempuan tua yang Saksi layani pembelian koinnya di mesin ikan mendapatkan kemenangan dan melakukan penukaran hadiah berupa voucher dengan uang yang kemudian di tangkap oleh pihak kepolisian, setelah Saksi ketehai bahwa nama perempuan tua tersebut yaitu YULIANA ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku wasit adalah melayani pemain yang akan membeli koin dan mengisi koin pemain ke dalam mesin gelper dan saya bertanggung jawab pada ABDULLAH BUNGA LOLONG selaku pemilik ;

6. TJIN AIJ LIE :

- Saksi memainkan permainan elektronik jenis ikan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB., yang berlokasi di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam, sedangkan permainan judi yang Saksi mainkan adalah permainan elektronik jenis ikan ;
- Pada saat Saksi ditangkap, Saksi sedang memainkan permainan elektronik jenis bersama dengan Saksi YULIANA sedangkan cara Saksi memainkan mesin gelanggang permainan elektronik jenis ikan tersebut, pertama Saksi membeli koin kepada kasir belakangan Saksi tahu bernama DIA ANGGRAENI (kasir) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Saksi mendapatkan 50 koin, setelah koin diberikan oleh saudari DIA ANGGRAENI lalu Saksi masukkan barulah Saksi bisa bermain menembak ikan dengan cara menekan tombol yang ada pada mesin da nada bila ikan kena maka kredit Saksi naik dan apabila ikan yang ada didalam mesin tidak kena kredit Saksi berkurang atau habis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB., Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IV/II/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher, Sekira pukul 21.30 WIB., YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran Voucher Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI, Setelah dilakukan pengembangan dilapangan ;

- Bahwa Terdakwa II JONI telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY untuk membeli hadiah kemenangan berupa voucher pulsa dari pemain yang menang di gelanggang permainan Saga Game tersebut dan memerintahkan Terdakwa II JONI membeli hadiah kemenangan berupa voucher tersebut diluar lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut, Bahwa atas persetujuan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa II JONI untuk menerima penukaran Voucher pulsa Hand Phone dengan uang diluar lokasi Gelanggang Ketangkasan Elektronik SAGA GAME yang berada di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No. 11, Lubuk Baja, Kota Batam ;

II. Terdakwa JONI :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB., Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IVII/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr. Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher, Sekira pukul 21.30 WIB., YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran Voucher Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI, setelah dilakukan pengembangan dilapangan, ternyata pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;
- Bahwa Terdakwa II JONI telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY untuk membeli hadiah kemenangan berupa voucher pulsa dari pemain yang menang di gelanggang permainan Saga Game tersebut dan memerintahkan Terdakwa II JONI membeli hadiah kemenangan berupa voucher tersebut diluar lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut, Bahwa atas persetujuan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa II JONI untuk menerima penukaran Voucher pulsa Hand Phone dengan uang diluar lokasi Gelanggang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketangkasan Elektronik SAGA GAME yang berada di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No. 11, Lubuk Baja, Kota Batam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) buah buku tulis, 5 (lima) buah buku voucher hadiah, 1000 (seribu) koin, 1 (satu) papan koin besar warna kuning, 2 (dua) papan koin kecil warna biru, 1 (satu) kotak kupon isi bertuliskan Rp 300.000,- (tiga ratus) ribu rupiah, 1 (satu) buah buku nota warna kuning, 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam, 4 (empat) buah mangkok plastik besar, 4 (empat) buah mangkok plastik kecil, 2 (dua) buah buku kas, 1 (satu) map rekapan absen karyawan warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan, Uang sebesar Rp 15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar Voucher pulsa telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Barang Bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, tindak pidana perjudian terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB., bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Anak-anak dan Keluarga SAGA Game di, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No.11, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No. 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik yang berindikasi perjudian ;
- Bahwa ternyata, tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IVII/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir ;
- Bahwa ternyata, sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher, Sekira pukul 21.30 WIB YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang ;
- Bahwa ternyata, nilai penukaran Voucher Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI ;
- Bahwa ternyata, pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;
- Bahwa Terdakwa II JONI telah membeli voucher pulsa dari para pemain dari gelanggang permainan Saga Game pada tanggal 30 Maret 2015, tersebut sebanyak 8 lembar voucher pulsa Simpati senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain ;
- Bahwa ternyata, cara permainan yang dilakukan di lokasi tersebut pemain membeli koin kepada wasit, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin, selanjutnya jika pemain menang dan mendapatkan banyak kredit mesin dapat dicancel dan mengeluarkan tiket kemudian tiket tersebut ditukarkan dengan hadiah di kasir, Hadiah yang dapat ditukar antara lain adalah voucher pulsa ;
- Bahwa ternyata, hadiah yang diberikan ijin oleh pemerintah kota Batam pada gelanggang permainan Saga Game tersebut adalah handphone, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang, Demikian juga hadiah voucher pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, Kedua melanggar 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dan Terdakwa II JONI sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" dalam perkara a quo adalah tidak adanya izin untuk mengadakan perjudian dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, ternyata bahwa dalam menjalankan perjudian jenis Gelanggang Permainan Mekanik-Elektronik Saga Game / Gelper a quo, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga menurut hukum para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dipandang tidak berhak mengadakan perjudian, oleh karena itu unsur "dengan tidak berhak" ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dimana akibat tersebut adalah sesuatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat "kesengajaan" terdapat dalam perbuatan para Terdakwa atau tidak, dan untuk mengetahui hal itu maka terlebih dahulu harus diketahui apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Bahwa benar, tindak pidana perjudian terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB., bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Anak-anak dan Keluarga SAGA Game di, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No.11, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra setelah mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG Als ROKY dan Terdakwa II JONI karena melakukan perjudian ;

Bahwa benar setelah sampai di lokasi kejadian Tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat Tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor : 9070/RSHB/Dir-IV/II/2015 dari RSHB ditanda tangani Dr.Made Tantra W.MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir ;

Bahwa benar sekira pukul 21.15 WIB., tim melihat YULIANA melakukan cancel dan menukarkan hasil cancel tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa voucher, Sekira pukul 21.30 WIB., YULIANA keluar lokasi dan menukarkan voucher yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata, nilai penukaran Voucher Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI ;

Bahwa ternyata, pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY ;

Bahwa benar Terdakwa II JONI telah membeli voucher pulsa dari para pemain dari gelanggang permainan Saga Game pada tanggal 30 Maret 2015, tersebut sebanyak 8 lembar voucher pulsa Simpati senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain ;

Bahwa benar cara permainan yang dilakukan di lokasi tersebut pemain membeli koin kepada wasit, kemudian koin dimasukkan kedalam mesin, selanjutnya jika pemain menang dan mendapatkan banyak kredit mesin dapat dicancel dan mengeluarkan tiket kemudian tiket tersebut ditukarkan dengan hadiah di kasir, Hadiah yang dapat ditukar antara lain adalah voucher pulsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan meteriel para Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan mengadakan permainan judi jenis Gelanggang Permainan Saga Game / Gelper, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan para Terdakwa tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas dimana ternyata Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG als ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain dan Terdakwa II Joni memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungannya, yang mana para Terdakwa mengetahui benar bahwa dalam melakukan perbuatannya ia tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan mengadakan permainan judi jenis Gelanggang Permainan Saga Game / Gelper tersebut telah dilakukan para Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dan merupakan tujuan yang dikehendaki oleh para Terdakwa, dengan demikian sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sifat “kesengajaan” dalam perbuatan para Terdakwa menjalankan perjudian jenis Gelanggang Permainan Saga Game / Gelper tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama telah terbukti, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang lamanya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian, maka statusnya akan ditetapkan selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.



Mengingat ketentuan 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **I. ABDULLAH BUNGA LOLONG ALS ROKY dan Terdakwa II. JONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (ENAM) BULAN** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - o 5 (lima) buah buku Voucher hadiah ;
 - o 1000 (seribu) koin ;
 - o 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - o 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - o 1 (satu) kotak kupon isi bertuliskan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - o 1 (satu) buah buku nota warna kuning ;
 - o 1 (satu) buah pulpen merk standard warna hitam ;
 - o 4 (empat) buah mangkok plastic besar ;
 - o 4 (empat) buah mangkok plastic kecil ;
 - o 2 (dua) buah buku kas ;
 - o 1 (satu) map rekapan absen karyawan warna biru ;
 - o 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - o 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang sebesar Rp. 15.016.000,- (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;
 - o Uang sebesar Rp. 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - o 8 (delapan) lembar Voucher pulsa telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - o Uang sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **SENIN, tanggal 06 JUNI 2016**, oleh kami : **WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JULI HANDAYANI, SH.MHum.** dan **MUHAMMAD CHANDRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG ALS ROKY dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa II. JONI.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JULI HANDAYANI, SH. MHum**

WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH

2. **MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1034/Pid. B/2015/PN. Btm.